

ABSTRAK

Merek dikategorikan sebagai merek terkenal apabila telah melampaui batas negara, terdaftar, dan memperoleh pengakuan secara internasional. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal bertujuan untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek serta memberikan jaminan kepastian dan rasa aman kepada konsumen dalam memperoleh produk yang asli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terkenal “GLOUP” serta akibat hukum yang timbul berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Ps terkait sengketa merek tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikabulkannya gugatan pembatalan merek “GLOUP” milik Tergugat merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal milik Penggugat yang sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah pembatalan pendaftaran merek “GLOUP” Daftar No. IDM001276232 Kelas 5 atas nama Tergugat serta pencoretan merek “GLOUP” milik Tergugat yang telah didaftarkan di Indonesia dari Daftar Umum Merek yang telah dilakukan pengumuman dalam Berita Resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Merek Terkenal, Pembatalan Merek

ABSTRACT

A trademark is classified as a well-known mark when it transcends national boundaries, is registered, and gains international recognition. Legal protection of well-known trademarks aims to safeguard the exclusive rights of trademark owners while ensuring legal certainty and security for consumers in obtaining genuine products. This study analyzes the forms of legal protection afforded to the holder of the well-known trademark “GLOUP” and the legal consequences arising from the Decision of the Commercial Court of Central Jakarta Number 39/Pdt.Sus-Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Ps concerning the related trademark dispute.

This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. The data used consist of secondary data obtained through library research on statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The collected data are subsequently analyzed using qualitative and prescriptive normative methods.

The findings indicate that the granting of the claim for the cancellation of the Defendant’s “GLOUP” trademark constitutes a form of legal protection for the Plaintiff’s well-known trademark in accordance with Article 21 paragraph (1) letter b and Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. The legal consequence of the decision is the cancellation of the registration of the “GLOUP” trademark Registration No. IDM001276232 Class 5 in the name of the Defendant and the removal of the Defendant’s “GLOUP” trademark from the General Register of Trademarks, as officially announced by the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords: Legal Protection, Right to Well-Known Trademark, Trademark Cancellation